P U T U S A N
Nomor 3672 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MOLDIANTO MARCON, S.Si., bertempat tinggal di Pasar Lama Lubuk Basung;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

INDRA CATRI, Bupati Agam, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 1, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardyan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ardyan, Rianda Seprasia & *Partner's*, beralamat di Jalan Bandung, Nomor 15, Asratek Ulak Karang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2017;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PT SITINGKAI SAKTI GROUP**, saat sekarang ini tidak diketahui kedudukannya, terakhir berkedudukan di Jalan S. Parman, Nomor 165, Padang;
2. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 44-46, Jakarta Pusat ***c.q.* PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, CABANG LUBUK BASUNG**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Lubuk Basung, Kabupaten Agam, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Bukittinggi, Mulyadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Augsy Lanson Sukardi, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., beralamat di BRI Kantor Cabang Pembantu Lubuk Basung, Simpang Tigo-Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2018;

3. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL *c.q.* KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT *c.q.* KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Yulizar Yakub, S.H., M.Hum., berkedudukan di Jalan Sudirman Padang Baru Timur, Lubuk Basung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamdani, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Padang Baru Timur, Lubuk Basung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018;
4. **SRI HUSNIATI NAJMI, S.H.**, Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Cubadak Raya, Nomor 200, Jorong Sangkir, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam,

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah dari KAN Lubuk Basung dan KAN Geragahan yang dilegalisasi oleh Camat Lubuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Basung, Kabupaten Agam, tertanggal 20 Mei 1988 dengan Nomor 08/05/RI-S/1989 dan Surat Keputusan KAN Lubuk Basung dan KAN Geragahan tanggal 20 Mei 1989;

4. Menyatakan sah Penggugat sebagai pihak diserahkan untuk mengelola tanah adat milik KAN Lubuk Basung dan KAN Geragahan berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan (SHP) Nomor 1 Tahun 1989, Gambar Situasi Nomor 53 Tahun 1989 tertanggal 22 Februari 1989, tanah seluas ± 12.000 m^2 yang terletak di Kelurahan Pasar Kanagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
5. Menyatakan sah Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat I tanggal 10 September 1988 dalam kerja sama pembangunan terminal, fasilitas terminal dan sarana tempat berjualan/tempat tinggal/penunjang terminal untuk jangka waktu pengelolaan selama 20 tahun yang telah habis jangka waktunya semenjak 7 September 2009;
6. Menyatakan Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 371/1989 luas ± 242 m^2, berlaku selama 20 tahun yang habis jangka waktunya 7 September 2009 dan seluruh pecahannya yang diperpanjang oleh Tergugat I kepada Tergugat IV dinyatakan lumpuh atau tidak memiliki daya berlaku;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memecah dan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 69, Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021. Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, Nomor 21.25.10.2001, luas 16 m^2 terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, dimana sertifikat induknya Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989, Nomor 371/1989 luas ± 242 m^2 yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009 kepada Tergugat IV dan menjualnya kepada Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membeli Hak Guna Bangunan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 69, Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021. Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, Nomor 21.25.10.2001, luas 16 m^2 terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, dimana sertifikat induknya Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 371/1989, luas ± 242 m^2 yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009 dan dijadikan hak tanggungan kepada Tergugat III, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

9. Menyatakan perjanjian jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 69, Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021. Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, Nomor 21.25.10.2001, luas 16 m^2 terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Husniati Najmi, S.H. tanggal 20 Oktober 2000, Nomor 305/LBS/2000 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang menerima hak tanggungan dari Tergugat II atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 69, Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, Nomor 21.25.10.2001, luas 16 m^2 terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, dimana sertifikat induknya Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989, Nomor 371/1989 luas ± 242 m^2 yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009, tanpa melakukan penelitian secara cermat dan benar adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 69 Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021. Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, Nomor 21.25.10.2001, luas 16 m^2 terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, dimana sertifikat induknya Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1989

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 371/1989, luas ± 242 m^2 yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009, tanpa melakukan penelitian secara cermat dan benar adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

12. Menyatakan perbuatan Tergugat V yang melegalisasi Hak Tanggungan Nomor 614/LBS/2008 tertanggal 27 Oktober 2008 kepada Tergugat III, tanpa melakukan penelitian secara cermat dan benar adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
13. Menyatakan hak tanggungan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 69, Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, Nomor 21.25.10.2001, luas 16 m^2 terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, berdasarkan Akta Nomor 614/LBS/2008, tertanggal 27 Oktober 2008 yang dikeluarkan Tergugat V sebagaimana posita angka 14 dan posita angka 19 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
14. Menyatakan lumpuh atau tidak memiliki daya berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 69, Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021. Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, Nomor 21.25.10.2001, luas 16 m^2 terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, dimana sertifikat induknya Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 371/1989 luas ± 242 m^2 yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
16. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bangunan di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 69 atas nama Tergugat II dan menghentikan seluruh kegiatan Tergugat II di atas hak guna bangunan tersebut sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
19. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng;

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), apabila Majelis Hakim berpendapat lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kekurangan pihak dan tidak mempunyai alas hak yang kuat selaku pihak Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat V:

1. *Ten Exceptie,* Tergugat V memiliki kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membuat akta jual beli;
2. *Ten Principal,* Tergugat V memiliki kewenangan dari negara untuk membuat akta jual beli;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Lbb tanggal 21 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;
   - Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat V;

II. Dalam Pokok Perkara;
   1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
   2. Menyatakan sah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah dari KAN Lubuk Basung dan KAN Geragahan yang dilegalisasi oleh Camat Lubuk Basung Kabupaten Agam tertanggal 20 Mei 1988 dengan Nomor 08/05/RI-S/1989 dan Surat Keputusan KAN Lubuk Basung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan KAN Geragahan tanggal 20 Mei 1989;

3. Menyatakan sah Penggugat sebagai pihak diserahkan untuk mengelola tanah adat milik KAN Lubuk Basung dan KAN Geragahan berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan (SHP) Nomor 1 Tahun 1989, Gambar Situasi Nomor 53 Tahun 1989 tertanggal 22 Februari 1989, tanah seluas ± 12.000 m^2 yang terletak di Kelurahan Pasar Kanagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
4. Menyatakan sah Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat I tanggal 10 September 1988 dalam kerja sama pembangunan terminal, fasilitas terminal dan sarana tempat berjualan/tempat tinggal/penunjang terminal untuk jangka waktu pengelolaan selama 20 tahun yang telah habis jangka waktunya semenjak 7 September 2009;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memecah dan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 69 Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021. Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, Nomor 21.25.10.2001, luas 16 m^2 terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, dimana sertifikat induknya Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 371/1989 luas ± 242 m^2 yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009 kepada Tergugat IV dan menjualnya kepada Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membeli Hak Guna Bangunan Nomor 69, Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021. Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, Nomor 21.25.10.2001, luas 16 m^2 terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, dimana sertifikat induknya Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989 Nomor 371/1989 luas ± 242 m^2 yang telah habis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jangka waktu berlakunya pada tahun 2009 dan dijadikan hak tanggungan kepada Tergugat III, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;

7. Menyatakan perjanjian jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 69, Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021. Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, Nomor 21.25.10.2001, luas 16 m^2 terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Husniati Najmi, S.H. tanggal 20 Oktober 2000, Nomor 305/LBS/2000 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 69, Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021. Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, No. 21.25.10.2001, luas 16 m^2 terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, dimana sertifikat induknya Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989, Nomor 371/1989, luas ± 242 m^2 yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009, tanpa melakukan penelitian secara cermat dan benar adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
9. Menyatakan hak tanggungan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 69 Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, Nomor 21.25.10.2001, luas 16 m^2 terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung berdasarkan Akta Nomor 614/LBS/2008, tertanggal 27 Oktober 2008 yang dikeluarkan Tergugat V sebagaimana posita angka 14 dan posita angka 19 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menyatakan lumpuh atau tidak memiliki daya berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 69, Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021. Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 21.25.10.2001, luas 16 m^2 terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, dimana sertifikat induknya Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989, Nomor 371/1989, luas ± 242 m^2 yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tanggung renteng, yang terhadap besaran masing-masing disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
12. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.367.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT PDG tanggal 12 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, tanggal 21 November 2018 Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Lbb, sepanjang mengenai amar pada 9 (sembilan) dan 11 (sebelas) tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat II/Pembanding dan Tergugat V/Turut Terbanding IV;

II. Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat, sekarang Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat I, tanggal 10 September 1988 dalam kerja sama pembangunan terminal, fasilitas terminal dan sarana tempat berjualan/tempat tinggal/penunjang terminal untuk jangka waktu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengelolaan selama 20 tahun yang telah habis jangka waktunya semenjak 7 September 2009;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memecah dan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 69, Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021. Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, Nomor 21.25.10.2001, luas 16 m^2 terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, dimana sertifikat induknya Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989, Nomor 371/1989, luas ± 242 m^2 yang telah habis jangka waktunya pada tahun 2009 kepada Tergugat III dan menjualnya kepada Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memecah dan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 69, Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021. Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, Nomor 21.25.10.2001, luas 16 m^2 terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, dimana sertifikat induknya Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989, Nomor 371/1989, luas ± 242 m^2 yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009 kepada Tergugat IV dan menjualnya kepada Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membeli Hak Guna Bangunan Nomor 69, Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021. Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, Nomor 21.25.10.2001, luas 16 m^2 terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, dimana sertifikat induknya Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Situasi tanggal 30 Mei 1989, Nomor 371/1989, luas ± 242 m^2 yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009 dan dijadikan hak tanggungan kepada Tergugat III, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

6. Menyatakan perjanjian jual beli antara Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/Pembanding terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 69, Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021. Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, Nomor 21.25.10.2001, luas 16 m^2 terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Husniati Najmi, S.H. tanggal 20 Oktober 2000, Nomor 305/LBS/2000 adalah tidak sah dan batal;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 69, Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021. Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, Nomor 21.25.10.2001, luas 16 m^2 terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, dimana sertifikat induknya Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989, Nomor 371/1989, luas ± 242 m^2 yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009, tanpa melakukan penelitian secara cermat dan benar adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
8. Menyatakan hak tanggungan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 69 Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, Nomor 21.25.10.2001, luas 16 m^2 terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung berdasarkan Akta Nomor 614/LBS/2008, tertanggal 27 Oktober 2008 yang dikeluarkan Tergugat V sebagaimana posita angka 14 dan posita angka 19 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan lumpuh atau tidak memiliki daya berlaku Sertifikat Hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Guna Bangunan Nomor 69, Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021, Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, Nomor 21.25.10.2001, luas 16 m^2 terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, dimana sertifikat induknya Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi tanggal 30 Mei 1989, Nomor 371/1989, luas ± 242 m^2 yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009;

10. Menghukum Tergugat II/Pembanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
12. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.K/2019/PN Lbb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menolak sebagian Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 21

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

November 2018;

2. Tidak mengabulkan tuntutan Penggugat (Bupati Agam);
3. Menolak keputusan Pengadilan Tinggi yang menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena Hak Guna Bangunan Nomor 69 Tahun 2001 masih sah berlaku sampai tahun 2021 dan belum ada dilumpuhkan/diblokir oleh pejabat yang berwenang;
4. Majelis Hakim tidak melumpuhkan hak guna bangunan tersebut dan mohon ditetapkan agar Bupati menyetujui perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 72 tersebut;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Juli 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 31 Mei 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Juli 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pihak yang diserahi untuk mengelola tanah adat milik KAN Lubuk Basung dan KAN Geragahan berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989, Gambar Situasi Nomor 53 Tahun 1989, tanggal 22 Februari 1989, seluas 12.000 m^2, maka Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I tanggal 10 September 1988 adalah sah;

Bahwa tindakan Tergugat I yang memecah dan mengajukan permohonan sertifikat atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, sehingga tindakan Tergugat II yang membeli dari Tergugat I atas objek sengketa juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian yang telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti* di persidangan, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MOLDIANTO MARCON, S.Si. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOLDIANTO MARCON, S.Si.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
Ttd.	
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)